



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengakuan Anak

No. SK : 470/10/DISDUKCAPIL/2018

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.38 Serta Lampiran dari Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Memberikan form pelaporan pengakuan anak
2. Menyerahkan form F-2.38(formulir pelaporan pengakuan anak)yang telah di isi beserta lampiran persyaratan
3. Menerima dan memverifikasi form F-2.38 beserta lampiranya dan jika tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, merekam data anak kedalam database kependudukan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
5. Membubuhkan paraf di register akta pengakuan anak
6. Menandatangani register akta pengakuan anak dan kutipan akte kelahiran
7. Memberi stempel kantor & menyimpan register Akta pengakuan sebagai Arsip dan menyerahkan kutipan akta kelahiran anak kepada pemohon
8. Menerima kutipan akta kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Nomor Pelayanan Pengaduan KABID CAPIL 082130162704